



PENETAPAN

Nomor 0104/Pdt.P/2016/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :
Thaib Subu Golo Bin Subu Golo, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan ,
Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa Bunga Kecamatan Bone
Raya Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I",
Yulin Nira Kamaru Binti Nira Kamaru, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan
, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa Bunga
Kecamatan Bone Raya Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai
"PEMOHON II",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0104/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 September 1977 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, pernikahan tersebut dilaksanakan Kecamatan Bonepantai , dihadapan Imam Saini Dukalan, dengan wali nikah Rami Kamaru Paman, adapun yang menjadi saksi adalah Buge Kango dan Imbran Inombi, dengan maskawin berupa Rp 75 dan 100 Pohon Kelapa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 23 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;



3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon II di Desa Mamungaa Barat selama satu tahun kemudian pindah dirumah kediaman milik sendiri dengan alamat tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama :
 1. Agus Golo
 2. Maryam Golo
 3. Elis Golo
 4. Titi Golo
 5. Aditia Golo
 6. Virastia Golo
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah , dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonepantai Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan kepastian Hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon II di Desa Mamungaa Barat selama satu tahun kemudian pindah dirumah kediaman milik sendiri dengan alamat tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebgaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama :
 1. Agus Golo
 2. Maryam Golo
 3. Elis Golo
 4. Titi Golo
 5. Aditia Golo
 6. Virastia Golo
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah , dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonepantai Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan kepastian Hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Thaib Subu Golo Bin Subu Golo) dengan Pemohon II (Yulin Nira Kamaru Binti Nira Kamaru) yang dilangsungkan di Kecamatan Bonepantai pada tanggal 16 September 1977;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diberi nasehat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut berikut :

1. Diku Salihi, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bunga Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango

Hubungan Saksi dengan Pemohon Adalah tetangga para pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga para pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, sebelum pelaksanaan pernikahan didahului dengan prosesi peminanga/antar harta, dan selanjutnya ada Ijab dan Kabul;



- Bahwa, dalam waktu pernikahan dihadiri oleh Kepala Desa, Pegawai Syar'i dan tamu undangan dari pihak keluarga mempelai wanita dan keluarga mempelai laki-laki;
 - Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 16 September 1977, yang dilaksanakan dihadapan Imam Saini Dukalan, di *Kecamatan Bonepantai waktu itu*, dengan wali nikah Rami Kamaru Paman, adapun yang menjadi saksi adalah Buge Kango dan Imbran Inombi dengan maskawin berupa Rp 75 dan 100 Pohon Kelapa;
 - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
 - Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam ;
2. Fatmah Gunibala, umur 57 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bunga Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga para pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 16 September 1977, yang dilaksanakan dihadapan Imam Saini Dukalan, di *Kecamatan Bonepantai waktu itu*, dengan wali nikah Rami Kamaru Paman, adapun yang menjadi saksi adalah Buge Kango dan Imbran Inombi dengan maskawin berupa Rp 75 dan 100 Pohon Kelapa;
 - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;



- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, sebelum pelaksanaan pernikahan didahului dengan prosesi peminanga/antar harta, dan selanjutnya ada Ijab dan Kabul;
- *Bahwa, dalam waktu pernikahan dihadiri oleh Kepala Desa, Pegawai Syar'i dan tamu undangan dari pihak keluarga mempelai wanita dan keluarga mempelai laki-laki;*
- *Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama islam;*

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I serta Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 16 September 1977 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dihadapan Imam Saini Dukalan di Kecamatan Bonepantai, dengan wali nikah Rami Kamaru Paman, adapun yang menjadi saksi adalah Buge Kango dan Imbran Inombi, dengan maskawin berupa Rp 75 dan 100 Pohon Kelapa;
- Bahwa, sebelum pelaksanaan pernikahan didahului dengan prosesi peminanga/antar harta, dan selanjutnya ada Ijab dan Kabul;
- *Bahwa, dalam waktu pernikahan dihadiri oleh Kepala Desa, Pegawai Syar'i dan tamu undangan dari pihak keluarga mempelai wanita dan keluarga mempelai laki-laki;*
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam



- usia 16 tahun dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan dibawah pengawasan, tapi ternyata tidak ditemukan dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang terjemahannya berbunyi :

" Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan mereka tersebut pada ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Thaib Subu Golo Bin Subu Golo dengan Pemohon II Yulin Nira Kamaru Binti Nira Kamaru yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 1977 di Kecamatan Bonepantai untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Aula Kantor Camat Bone Raya Kabupaten Bone Bolango pada Hari Jumat tanggal 1 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, oleh Drs. H. Muhtar, SH., MH sebagai Hakim Tunggal, dengan didampingi Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH sebagai Panitera, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhtar, SH., MH

Panitera,

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.340.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : ***Rp.431.000,-***

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)